

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar merupakan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatakan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM. Apabila dalam hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, maka penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam mengimplementasikan penjatuhan sanksi pidana, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang datang dari setiap unsur. Unsur tersebut diantaranya aturan, dalam hal ini adalah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang dinilai sudah berjalan dengan baik. Selain itu ada pula penegak hukum, dimana unsur ini memiliki dua kemungkinan yaitu dapat menjadi faktor pendukung, juga dapat menjadi faktor penghambat. Unsur selanjutnya yaitu pelaku usaha, dimana pelaku usaha ini rentan akan terjadinya upaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dapat menjadi faktor pendorong selama pelaku usaha dapat kooperatif dengan aparat penegak hukum. Unsur yang terakhir yaitu masyarakat, dimana masyarakat dapat menjadi pengawal dalam persebaran produk pangan yang beredar di masyarakat luas, guna menekan angka persebaran pangan ilegal. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

B. Saran

1. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang guna menegakan hukum, peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi terkait peraturan perundang-undangan sangat perlu dilakukan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan melaksanakan tugas yang bukan kewenangannya. Selanjutnya dalam hal pemahaman suatu tindak pidana di bidang pangan, BPOM harus lebih memahami subjek hukum yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, dengan kata lain pelaku usaha yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana

yaitu perseorangan atau korporasi, sehingga pada saat tahap *Pro Justicia* tidak ada kesalahpahaman antara unsur-unsur yang terkait.

2. Dalam hal mengimplementasikan sanksi pidana, adanya pembinaan khusus bagi penegak hukum agar terhindar dari segala bentuk gratifikasi serta ancaman dari pelaku usaha yang melakukan tindak pidana baik dilakukan dengan cara pendekatan secara hukum positif maupun hukum agama, serta adanya sosialisasi secara berkala bagi pelaku usaha, juga adanya penyuluhan bagi masyarakat sebagai konsumen agar terhindar dari pangan ilegal. Pada saat melaksanakan tugas, hendaknya didampingi oleh kepolisian yang dilengkapi dengan senjata api. Dalam proses menindakan pun dilakukan analisis atau pemahaman apakah tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha memiliki urgensi yang mendesak atau tidak, dengan kata lain jika suatu pelaku usaha melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat membahayakan masyarakat sebagai konsumen secara langsung, maka tindakan represif lebih tepat daripada tindakan preventif, dalam hal ini ditindak dengan melakukan penyitaan dan penarikan dari peredaran, tidak diberi surat peringatan terlebih dahulu.